

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI INVESTOR ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

Oleh:

Ni Komang Ellyta Ary Murti¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: Ellytaarymurti@email.com, adityapramanaputra@unud.ac.id

Abstract. *Foreign investment is a strategic factor in Indonesia's economic development as it brings not only capital, but also technology, expertise, and access to global markets. However, various obstacles still lurk for foreign investors such as legal uncertainty, bureaucratic red tape, and non-commercial risks. This study aims to analyse the role of the Indonesian state in providing adequate legal protection for foreign investors. The main focus of this study is Law No. 25/2007 on Capital Investment, which is complemented by international legal instruments such as bilateral agreements and cooperation with institutions such as MIGA. Using a normative juridical approach, it is found that although normative legal protection has been regulated, implementation in the field has not been optimal. Therefore, increasing the effectiveness of regulations and law enforcement is needed to create a safe, stable and attractive investment climate for foreign investors to support sustainable national economic growth. In addition, the role of transparency, policy certainty, and harmonisation of central and regional regulations are also key in encouraging investment competitiveness in Indonesia.*

Keywords: *Legal Protection, Foreign Investors, Investment, Law No. 25 Of 2007.*

Abstrak. Penanaman modal asing merupakan faktor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena selain membawa modal, juga menghadirkan teknologi, tenaga ahli, serta akses ke pasar global. Namun demikian, berbagai hambatan masih mengintai

Received April 30, 2025; Revised May 10, 2025; May 17, 2025

*Corresponding author: Ellytaarymurti@email.com

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI INVESTOR ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

investor asing seperti halnya ketidakpastian hukum, birokrasi yang berbelit, dan risiko non-komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing. Fokus utama kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dilengkapi dengan instrumen hukum internasional seperti perjanjian bilateral dan kerja sama dengan lembaga seperti MIGA. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur, penerapan di lapangan belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas regulasi dan penegakan hukum sangat diperlukan guna menciptakan iklim investasi yang aman, stabil, dan menarik bagi investor asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Selain itu, peran transparansi, kepastian kebijakan, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam mendorong daya saing investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor Asing, Penanaman Modal, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

LATAR BELAKANG

Sumber utama modal pembangunan dana nasional di Indonesia berasal dari sumber dalam negeri. Namun demikian, aliran masuk modal ke dalam negeri sangat terbatas, sehingga pemerintah harus bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Penanaman modal asing merupakan sarana yang layak untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia, karena melibatkan pemanfaatan sumber daya keuangan dari sumber eksternal. Adanya perjanjian penanaman modal asing dapat meningkatkan pembangunan dan kemajuan ekonomi domestik.¹

Investasi asing, yang dianggap sebagai salah satu bentuk masuknya modal, mempunyai peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara maju. Investor asing tidak hanya menyumbangkan sumber daya finansial, namun juga menghadirkan keahlian dan personel terampil yang berharga. Penanaman modal asing umumnya dianggap mempunyai pengaruh langsung terhadap proses pembangunan nasional di Indonesia dan negara-negara lain di negara berkembang. Penerapan praktik pertanian juga melibatkan partisipasi modal asing. Konflik yang sering

¹ Kusnowibowo, Hukum Investasi Internasional. (Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm. 3

terjadi cenderung muncul antara investor internasional dan pemerintah Indonesia. Perlu ditegaskan bahwasanya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diatur dalam satu kesatuan Undang-Undang.² Munculnya argumentasi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai keadaan, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembelian atau nasionalisasi dari perusahaan asing, pelanggaran hak investor sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Penanaman Modal, dan pelanggaran kontrak investasi oleh investor atau pemerintah. Meskipun terdapat tantangan dan risiko besar yang dialami oleh investor internasional di negara tuan rumah, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing seringkali tidak mendapat perlindungan yang memadai.

Beberapa faktor menimbulkan risiko dalam skenario ini, termasuk aktivitas investasi asing, lanskap politik, dan krisis mata uang ekonomi yang sedang berlangsung di negara penerima. Faktor-faktor ini mengakibatkan penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan berbagai proyek investasi. Saya setuju dengan perspektif investor asing. Peningkatan mekanisme jaminan internal terhadap kegiatan investasi asing di Indonesia berfungsi sebagai cara untuk melindungi investor asing, sehingga berpotensi meningkatkan masuknya investasi asing ke dalam perekonomian Indonesia. Investasi asing sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dan fakta ini tidak dapat diabaikan.³ Perekonomian Indonesia dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari masuknya investasi asing jika arus masuk ini ditingkatkan. Persoalan yang dihadapi adalah penerapan perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia dan dampak yang ditimbulkannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada yang membatasi investor asing dan untuk mengkaji potensi konsekuensi dari pemberian perlindungan kepada investor asing di tingkat nasional.

Dalam konteks peran negara dalam melindungi investor asing terhadap kegiatan penanaman modal, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman isu ini. Penelitian Pertama oleh Sari dan Gunawan (2020) mengkaji efektivitas regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi investor asing. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang cukup komprehensif, masih ada celah dalam implementasi dan pengawasan yang menyebabkan ketidakpastian bagi investor. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya

² Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 13

³ Margono, Sujud., Hukum Investasi Asing Indonesia. (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008) hlm. 10

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI INVESTOR ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

peningkatan koordinasi antar lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan hukum dan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Penelitian Kedua oleh Rahman dan Lestari (2021) fokus pada analisis sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merugikan investor asing. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian sanksi yang tegas dan konsisten dapat berfungsi sebagai deterrent effect, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa banyak investor masih merasa ragu terhadap keefektifan penegakan hukum, yang mengindikasikan perlunya reformasi dalam mekanisme penegakan hukum untuk lebih melindungi hak-hak investor asing.

Dari kedua penelitian tersebut, jelas terlihat bahwa meskipun upaya perlindungan sudah ada, masih diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum guna menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan stabil bagi investor asing di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Pengaturan Penanaman modal asing di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing oleh Negara?

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis peran negara dalam melindungi investor asing terhadap kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perlindungan investor asing, mengevaluasi kebijakan pemerintah yang ada, serta mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh investor. Selain itu, penulisan ini juga akan melakukan studi kasus mengenai sengketa antara investor asing dan pemerintah, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Dengan membandingkan dengan praktik internasional, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan kondusif di Indonesia

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan masalah yang dibahas, teknik yang dipakai pada eksplorasi ini merupakan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis berbagai sumber informasi perpustakaan dan data sekunder lainnya yang digunakan sebagai dasar eksplorasi ini dengan melihat pedoman atau peraturan dan karya ilmiah terkait dengan masalah yang akan diteliti.⁴ Jenis pendekatan yang dipakai pada tulisan ini adalah metodologi hukum (*The Statute Approach*). Peraturan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang diteliti antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bahan-bahan penting yang sah sebagai karya logis serta hasil penelitian para ahli, terutama berhubungan dengan investasi modal luar negeri. Informasi terkonsentrasi melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perlindungan penanaman modal asing di Indonesia

Proses pengembangan mengacu pada pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk membuat, meningkatkan, dan mengimplementasikan produk, sistem, atau proyek. Kondisi iklim investasi perumahan di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang terbatas atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai negara tujuan investasi yang layak. Hal ini berkaitan dengan kendala yang terus-menerus dihadapi oleh investor luar negeri ketika melakukan investasi di Indonesia, maupun di negara lain:

1. Distribusi infrastruktur di Indonesia masih belum memadai dan tidak merata. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan baik dalam aspek pekerjaan maupun peraturan.
2. Permasalahan birokrasi memberikan tantangan yang cukup besar.
3. Topik yang menjadi perhatian berkaitan dengan kekhawatiran terkait kualitas sumber daya manusia.
4. Keandalan strategi penyelesaian masalah konflik relatif lebih rendah.

⁴ Soekanto, S & Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI INVESTOR ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

5. Adanya kebijakan, keputusan, atau peraturan perundang-undangan Kementerian daerah yang berlaku mempunyai efek distorsi terhadap operasional penanaman modal.
6. Fenomena tantangan investasi yang tidak dapat diprediksi;
7. Kekhawatiran terkait jaminan perlindungan hukum.

Kecenderungan investor asing untuk berinvestasi lintas sektor dan wilayah di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Insentif pajak bagi para donor, fasilitas yang memadai, dan angkatan kerja yang terampil dan disiplin hanyalah beberapa pertimbangan negara tuan rumah yang menarik perhatian saya. Selain variabel-variabel di atas, pertimbangan utama berkaitan dengan daya tarik investasi bagi calon investor sebelum penanaman modal diperkenalkan sebagai faktor penentu. Korelasi antara keamanan hukum dan stabilitas politik terlihat jelas, karena tingkat perlindungan yang diberikan oleh negara asing yang ingin berinvestasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum yang berlaku. Penetapan kejelasan, keadilan, dan kemanjuran sangat penting bagi sistem hukum.

Upaya yang dilakukan untuk menarik investasi ke Indonesia tidak didukung oleh jaminan legislatif yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan investasi tersebut. Permasalahan ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan investor dalam menanamkan dananya di Indonesia. Terjadinya perusahaan-perusahaan industri yang menghentikan operasinya atau merelokasi kegiatan mereka ke negara-negara alternatif, seperti Vietnam dan Tiongkok, semakin meluas. Dalam perihai integrasi ekonomi kontemporer, pentingnya tiga faktor utama semakin meningkat. Elemen-elemen ini mencakup pengembangan proses pasar. Pada dasarnya, tanggung jawab untuk memastikan hal ini terletak pada pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang bertindak sebagai penjamin. Mengejar kepastian dan keamanan merupakan tujuan utama dalam bidang investasi. Pemerintah, bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sedang melakukan penanaman modal untuk mengelola kejelasan dan keamanan secara efektif, yang merupakan hal yang paling penting.

Gagasan mengenai kepastian hukum mempunyai arti penting dalam konteks jaminan pemerintah yang diberikan kepada investor asing di negara tuan rumah. Para investor ini tidak ragu-ragu mengalokasikan sumber dayanya untuk tujuan investasi. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia menunjukkan dedikasinya dalam menjamin

pemberian jaminan dan *safeguard* bagi konstituennya. Ketentuan UU Perkebunan Modal 25 Tahun 2007 harus diikuti oleh investor asing. Ada berbagai ketentuan dalam undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi investor asing, dan salah satunya adalah pembatasan sumbangan amal. Perlakuan adil terhadap investasi modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Undang-undang nasionalisasi dan kompensasi, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7, transfer aset; dan repatriasi dana valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, merupakan komponen kunci dari undang-undang yang dibahas. Periksa berbagai metodologi untuk melakukan tugas ini. Undang-undang investasi yang relevan berfungsi untuk melindungi investor asing dari potensi bahaya, khususnya yang bersifat non-komersial, yang mungkin mereka hadapi.

Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf a peraturan perundang-undangan Penanaman Modal, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang sesuai sambil merumuskan kebijakan penanaman modal yang mendasar. Konsep-konsep di atas berlaku bagi investor domestik dan asing, dimana investor asing menunjukkan tingkat keistimewaan yang lebih tinggi. Sesuai dengan ketentuan B, pemerintah memastikan adanya kejelasan hukum, keamanan, dan perlindungan bagi investor di seluruh proses penanaman modal, yang mencakup kegiatan seperti perizinan dan penyelesaian pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah telah menerapkan Pasal 6 dalam Undang-undang Penanaman Modal negara untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua investor. Mempertahankan ekuitas bagi semua investor sangatlah penting. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada prosedur terapeutik. Bagi investor yang berasal dari negara dengan status khusus berdasarkan perjanjian bilateral dengan Indonesia, ketentuan ini tidak berlaku. Hak-hak yang terkait dengan serikat pabean, zona *Free Trade Agreement (FTA)*, Pasar Tunggal, serikat moneter, dan perjanjian serupa di antara pemerintah dan non-pemerintah Indonesia termasuk di antara hak-hak yang diperiksa. Kajian terhadap permasalahan global, yang mencakup dimensi bilateral dan multilateral, termasuk dinamika regional, menawarkan banyak keuntungan dalam pelaksanaan penanaman modal. Menurut Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, teksnya menyatakan: Penerapan konsep perlakuan yang sama, tanpa memandang negara asal seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d) Deklarasi Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia, sedang dibahas.

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI INVESTOR ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

Instalasi saat ini akurat. Perlu dicatat bahwa terdapat asumsi yang berlaku bahwa terdapat kesenjangan besar dalam perlakuan terhadap investor eksternal dan investor domestik dalam masyarakat. Hal ini terutama terlihat di negara-negara yang memiliki investor asing, dimana perlakuan terhadap investor asing sering kali melibatkan pembebasan, keuntungan, dan pengurangan pajak khususnya terkait dengan investasi asing. Aktivitas apa yang sekarang dia lakukan. Kerangka peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional bilateral di antara dua sisi pemerintah Indonesia dan pemerintah asing tunduk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) undang-undang penanaman modal. Perjanjian-perjanjian tersebut didasarkan pada kontrak-kontrak jaminan investasi, yang berfungsi untuk mengatur secara tepat tingkat perlindungan investasi yang dituangkan dalam perjanjian tersebut, yang biasa disebut dengan IGA. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menetapkan kerangka pengelolaan dan pengawasan investasi internasional yang akan dilakukan oleh suatu Negara dan/atau warga negaranya masing-masing. Disiplin hukum penanaman modal mencakup serangkaian karakteristik yang berbeda.

Apalagi soal nasionalisasi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Penanaman Modal. Menurut sumber tersebut, pemerintah menyatakan keengganannya untuk melaksanakan langkah nasionalisasi atau mengembalikan hak milik investor, kecuali secara tegas diamanatkan oleh ketentuan hukum. Pemerintah akan menawarkan kompensasi atas ketentuan yang telah diambil untuk melakukan nasionalisasi atau perolehan. Jumlahnya ditentukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Jika tidak ada pihak yang terlibat dalam tindakan ini, mereka akan mencapai kesepakatan mengenai remunerasi, atau sebagai alternatif, melakukan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita mempertimbangkan peraturan mengenai nasionalisasi dan kompensasi, khususnya ketentuan yang menyatakan “tidak ada tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan yang akan berhasil,” maka jelaslah bahwa Indonesia telah melepaskan salah satu aspek mendasar dari hak-haknya sebagai sebuah bangsa, sebagaimana diakui dalam hukum internasional.

Dalam catatan sejarah tercatat bahwa Indonesia telah mengambil kebijakan nasionalisasi sebagai sikap yang dianutnya. Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi internasional guna memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang bergejolak. terlibat dalam nasionalisasi.

Proses nasionalisasi hanya bisa dilakukan bagi Negara-bangsa yang otonom, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap individu berkewarganegaraan asing atau individu dari negara tertentu. Memperkenalkan topik nasionalisasi Undang-undang penanaman modal merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam membina kolaborasi positif dengan berbagai negara di dunia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan asing, dan memilih untuk secara sukarela membatasi keuntungan yang terkait dengan proses ini. Hal ini sebagian besar dicapai melalui penguatan kriteria wajah. Pelaksanaan rencana nasionalisasi merupakan hak prerogatif yang diberikan kepada setiap negara berdaulat sesuai dengan hukum internasional. Prosedur penentuan jumlah, jenis, dan cara kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat selama proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan investor agak aneh. Apabila tidak dapat dicapai musyawarah, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui forum wasit.

Sehubungan dengan prasyarat pelaksanaan nasionalisasi, sangat penting untuk mematuhi kerangka hukum sekaligus memastikan pemberian kompensasi yang sesuai, yang ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku. Penentuan ini dilakukan melalui pendekatan yang diakui secara universal, dengan melibatkan pelibatan evaluator yang tidak memihak yang ditunjuk oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini harus terjadi kesepakatan bersama. Hal ini menyoroti pentingnya akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan langkah-langkah nasionalisasi.

Undang-undang penanaman modal memuat ketentuan mengenai risiko non-komersial, meliputi tindakan pengalihan harta, pengalihan tanggung jawab, dan repatriasi dalam mata uang asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Investor mempunyai kemampuan untuk mengalihkan aset yang dimiliki oleh pihak tertentu sesuai dengan batasan hukum yang mengatur transaksi tersebut. Investor juga memiliki kemampuan untuk melakukan transfer mata uang dan repatriasi. Transfer yang dipertimbangkan melibatkan pergerakan pendapatan dalam mata uang pokok atau mata uang modal, dengan mempertimbangkan nilai tukar yang berlaku di negara asal. Di sisi lain, repatriasi berkaitan dengan pemulihan hak-hak investor di tempat asal mereka, yang mengarah pada perolehan kewarganegaraan di negara tersebut. Hak transfer dan repatriasi mencakup berbagai elemen keuangan, seperti modal, keuntungan, bunga yang diperoleh dari pinjaman bank, dividen, dan bentuk pendapatan lainnya. Sehubungan dengan

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI INVESTOR ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

langkah-langkah legislatif, promosi dan pengamanan investasi asing diakui dalam banyak perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Internasional tentang jaminan modal investasi (Konvensi MIGA). Meski demikian, ia tetap berupaya untuk memitigasi potensi kerugian, baik yang bersifat politis maupun akibat bencana alam. Upaya non-komersial mencakup berbagai kegiatan, termasuk perolehan perlindungan investasi melalui Badan Penjaminan Investasi Multilateral (MIGA). MIGA memberikan jaminan atas risiko non-komersial yang mencakup beberapa kategori seperti risiko terkait pengiriman uang, pelanggaran kontrak, dan risiko yang timbul akibat perang atau gangguan keamanan.

Peran Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing oleh Negara

Peran negara dalam melindungi investor asing terhadap kegiatan penanaman modal asing sangat krusial dan mencakup dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif dan represif; di mana perlindungan preventif dilakukan melalui penerbitan pengaturan yang komprehensif serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa lingkungan investasi tetap aman, transparan, dan kondusif bagi para investor, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum atau praktik-praktik yang merugikan investor, sehingga menciptakan efek jera yang dapat mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan integritas pasar investasi di negara tersebut.

Investor asing memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada periode yang ditandai dengan penurunan ekspor dan kekhawatiran mengenai perlindungan bagi investor asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, pemerintah mempunyai pilihan untuk bergantung pada investor mata uang sebagai sumber potensial mata uang negara. Selain itu, investor asing mempunyai potensi untuk menyumbangkan sumber daya keuangan untuk mendukung berbagai inisiatif pembangunan ekonomi dan perusahaan industri. Terdapat berbagai langkah potensial yang dapat diambil untuk membatasi atau mempertahankan masuknya investor asing yang ingin mengalokasikan modal di Indonesia. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap penanaman modal asing melalui kerangka perundang-undangan dalam negeri dan instrumen hukum internasional. Pemerintah Indonesia telah

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan peraturan terkait. Langkah-langkah regulasi ini memberikan keuntungan praktis yang besar bagi investasi asing di negara tersebut.

Perekonomian Indonesia didorong oleh berbagai faktor, termasuk iklim investasi, melimpahnya sumber daya alam dalam infrastruktur negara, dan keberadaan pasar dalam negeri. Pembangunan perekonomian Indonesia dapat memperoleh manfaat dari adanya undang-undang safeguard bagi investor asing. Salah satu cara untuk mendorong investasi adalah dengan melindungi perusahaan asing dari risiko yang tidak terkait dengan bisnis mereka ketika mereka terlibat dalam proyek pertanian. Bahkan, hal ini akan membantu meningkatkan minat internasional untuk berinvestasi di Indonesia. Melindungi modal yang diinvestasikan merupakan pertimbangan penting. Peningkatan investasi asing di sektor pertanian Indonesia merupakan hal yang disepakati secara luas, terutama mengingat meningkatnya persaingan yang muncul di era perdagangan bebas. Ketika perekonomian global bergerak menuju era perdagangan internasional yang lebih banyak difasilitasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), berbagai langkah sedang diterapkan untuk menjamin perlindungan dan keamanan negara-negara yang berpartisipasi.

Tujuan utama adalah melindungi investor dari potensi kerugian Risiko non-komersial harus berfungsi sebagai katalis bagi kegiatan komersial, sedangkan peningkatan perdagangan diharapkan dapat mendorong masuknya modal investasi baru. Pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari kehadiran lembaga penanaman modal asing, khususnya perusahaan multinasional. Promosi investasi asing di sektor bisnis, yang kemudian mengakibatkan ekspor produk untuk perdagangan dunia di antara perusahaan multinasional, telah muncul sebagai faktor penting yang mempengaruhi impor dan ekspor global. Selain meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam skala global, pemanfaatan perusahaan penanaman modal asing untuk produksi dan distribusi internasional juga memungkinkan integrasi pasar domestik dengan arus barang dan jasa global, sehingga menghasilkan pembentukan pasar yang terintegrasi dengan peluang masuk yang menguntungkan. hak istimewa. Perusahaan penanaman modal asing mempunyai kapasitas untuk memberikan peluang masuk pasar bagi perusahaan kecil dan menengah lokal, bergantung pada pembentukan afiliasi antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing. Kapasitas usaha masyarakat lokal untuk memasuki pasar

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI INVESTOR ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

internasional akan memberdayakan mereka untuk bersaing secara efektif dengan rekan-rekan mereka di pasar global. Penerapan langkah ini berpotensi meningkatkan keunggulan kompetitif produk Indonesia di pasar global.

Besarnya pengaruh investasi asing sangat besar. Impor telah kehilangan signifikansinya di zaman sekarang. Masalah yang ada. Fenomena ini terlihat dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama, investasi asing hanya menghasilkan keuntungan positif. Dampak marginal impor Indonesia terhadap kinerja menunjukkan bahwa signifikansi nilai investasi asing Indonesia secara keseluruhan tidak mempengaruhi besarnya investasi asing secara signifikan dalam jangka panjang. Penilaian terhadap nilai impor Indonesia memainkan peran penting dalam menjelaskan dampak berbagai faktor terhadap kinerja impor negara tersebut. Aspek-aspek ini termasuk namun tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi, keadaan ekonomi internasional, dan nilai tukar. Lebih lanjut, akibat faktor-faktor tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa impor barang modal, yaitu barang tahan lama, cenderung meningkat karena pengaruh aliran investasi asing. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak arus tersebut terutama terlihat pada periode awal, dan dampaknya semakin berkurang dalam jangka panjang. Upaya investasi yang dilakukan oleh investor asing di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan besaran perdagangan internasional di negara tuan rumah, namun juga menghasilkan keuntungan bagi operasi perdagangan di negara asal investor. Penyebab utamanya bisa disebabkan oleh praktik pertanian yang difasilitasi oleh investasi asing, yang diikuti oleh masuknya beragam komoditas teknis.

Komoditas yang berasal dari tempat asal masing-masing investor dapat dipasarkan dan diperdagangkan di Indonesia yang bertindak sebagai negara tuan rumah. Kemajuan teknologi difasilitasi oleh investasi asing, yang berfungsi sebagai saluran transmisi teknologi melintasi batas internasional. Dengan mempromosikan investasi di negara-negara asing dan negara-negara berkembang Pemanfaatan teknologi asing yang diimpor tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memfasilitasi terjadinya difusi teknis, sehingga mendorong pengembangan bisnis lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Landasan hukum perlindungan bagi investor asing di Indonesia secara formal telah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. Undang-undang ini memberikan berbagai bentuk perlindungan, termasuk jaminan perlakuan yang adil, perlindungan dari nasionalisasi tanpa kompensasi yang layak, serta hak transfer dan repatriasi aset. Selain itu, perlindungan juga diperkuat dengan kerja sama internasional seperti keanggotaan Indonesia dalam MIGA yang memberikan jaminan terhadap risiko non-komersial. Namun demikian, implementasi dari peraturan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal birokrasi, inkonsistensi regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas hukum dan memperkuat koordinasi antar lembaga. Dalam menghadapi konflik investasi, mekanisme penyelesaian seperti arbitrase internasional juga harus disiapkan secara adil dan transparan. Dengan perlindungan hukum yang lebih kuat dan sistem yang kredibel, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan berdaya saing di tingkat global.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adolf Warow dalam Hulman Panjaitan, 2003, "Hukum Penanaman Modal Asing" (Jakarta: Indo- Hill Co.).
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1979, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Bandung: PT. Bina Cipta).
- Kairupan, 2014. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Kusnowibowo, 2019. Hukum Investasi Internasional. Pustaka Reka Cipta.
- Margono, Sujud., 2008. Hukum Investasi Asing Indonesia. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.,.

Jurnal

- Azizah, T. C., Haryadi, H., & Umiyati, E. (2019). Pengaruh kurs, net ekspor, dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter, 7(1), 39-50

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI INVESTOR ASING TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

- Effendy, Sjahril., (2014), “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan),” *Jurnal Mercatoria* Vol.7/No.2.
- Grandnaldo, Yohanes. (2016) *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, *Lex Administratum*, Vol.IV/No. 2
- Mulyana, Y. (2020) *Badan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Untuk Kepastian Hukum Oleh. RAS, Hernawati, and Joko Trio Suyoso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law."* *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*4, no. 1 / 403..
- Suci Safitriani, (2014), “Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia,” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol.8/No.1.
- Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, Muhammad Nasir, (2016), “Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 2/No.1.
- Wicaksono, Raden Mas TAD. (2021). *Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No.67/2014/QH13 On Investment)*, *Jurnal Seri Ilmu Sosial*, 2(1).
- Winata, A. S. (2018). *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara.* *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*,2(2), 127.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing